

## **ABSTRAK**

*Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak pernah selesai dihadapi pemerintah Indonesia, mulai dari tidak dibayarkannya gaji, sampai ratusan TKI yang dianaya dan terancam hukuman mati di luar negeri, khususnya di Malaysia. Penyebab utama terjadinya kasus penyiksaan TKI yang bekerja di Malaysia, karena perbedaan Undang-undang ketenagakerjaan, miskomunikasi antara majikan dengan TKI menjadi penyebab kemarahan majikan, rendahnya kompetensi TKI dan tingginya tuntutan majikan menjadi penyebab tidak puasnya majikan atas hasil pekerjaan TKI yang berdampak kemarahan dan penyiksaan serta perbedaan kultur antara TKI dan majikan.*

*Pemerintah Indonesia masih dinilai oleh belum bersikap proaktif dan komprehensif untuk melakukan perlindungan, baik dari segi fisik, finansial terutama dari segi hukum terhadap para TKI bermasalah. Munculnya berbagai permasalahan menyangkut perlindungan dan penempatan TKI tersebut serta berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada, maka pemerintah pada tahun 2004 telah mengeluarkan kebijakan mengenai permasalahan TKI yaitu melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Pada tanggal 30 Mei 2011, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menandatangani protokol atau amandemen nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia. Salah satu isinya menegaskan bahwa perekutan tenaga kerja tetap dilakukan swasta dan wajib melalui BNP2TKI yang bertanggung jawab dalam penempatannya. Pemerintah bertindak menyiapkan regulasi dan melakukan pengawasan. Menyangkut perbaikan perlindungan hak TKI di Malaysia seperti penyimpanan paspor sendiri, pemberian libur dan cuti, pengendalian biaya penempatan dan adanya akses komunikasi. Dengan demikian salah satu sumbu masalah pengusiran TKI telah terakomodir. Disepakati pula pembentukan Joint Task Forces (JTF) untuk mengawasi, memonitor implementasi MoU itu. Kewenangan pengelolaan TKI kepada BNP2TKI agar kebijakan penempatan dan pemulangan TKI dilakukan satu pintu sehingga bisa dikurangi permasalahan TKI.*

*Dengan adanya kebijakan tentang TKI, diharapkan mampu mengatasi, memberikan solusi, dan pemecahan permasalahan TKI yang selama ini telah membenggu masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Pemerintah Indonesia serta TKI pada khususnya. Pandangan hukum positif terhadap upaya pemerintah dalam melindungi TKI yang teraniaya dan terpidana mati di Malaysia melalui kerja sama pembuatan hukum dan pengiriman TKI Indonesia-Malaysia Secara Profesional serta sesuai dengan prosedur yang ada. Apa yang sudah dilakukan pemerintah RI dalam melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di luar negeri terutama di Malaysia sudah sesuai dengan petunjuk hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, mengingat Malaysia merupakan kerajaan yang bersaskan Syari'at Islam. Namun bagaimanapun kerjasama antar negara, lembaga dan masyarakat sangat diperlukan terutama untuk terciptanya kenyamanan dan keamanan para TKI yang bekerja di luar negeri.*

---

Kata kunci: *Permasalan TKI, Upaya Pemerintah, Perlindungan Hukum*

## **ABSTRACT**

The problems of Indonesian migrant workers abroad have never been completed by the Indonesian government, ranging from non-payment of wages to hundreds of migrant workers abused and threatened with death penalty abroad, especially in Malaysia. The main cause of the cases of torture of migrant workers who work in Malaysia, due to differences in labor law, miscommunication between employers and migrant workers cause the employer's anger, the low competence of migrant workers and the high demands of employers become the cause of dissatisfaction of employers over the work of migrant workers who have anger and torture Cultural differences between labor migrants and employers.

The Indonesian government is still considered by not yet to be proactive and comprehensive to do the protection, both physically, financially, especially from the side of law against the troubled Indonesian Workers. The emergence of various problems concerning the protection and placement of TKIs and based on various considerations, the government in 2004 has issued a policy on the problems of TKI is through Act No. 39 of 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad (UU PPTKILN). On May 30, 2011, the governments of Indonesia and Malaysia agreed to sign a protocol or amendment of a memorandum of understanding on the placement and protection of labor migrants in Malaysia. One of the contents confirmed that the recruitment of manpower remains private and mandatory through BNP2TKI responsible for placement. Government acts to prepare regulations and conduct supervision. It concerns the improvement of the protection of migrant workers' rights in Malaysia such as the storage of their own passports, the giving of holidays and leave, the control of placement fees and the presence of communication access. Thus one of the axis problems of expulsion of migrant workers has been accommodated. It was also agreed to establish a Joint Task Forces (JTF) to oversee, monitor the implementation of the MoU. Authority of migrant workers management to BNP2TKI so that the policy of placement and repatriation of TKI is done one door so that it can be lessen the problem of TKI.

With the policy on TKI, it is expected to be able to overcome, provide solutions, and solve the problems of TKI who have been shackles Indonesian society in general, and the Government of Indonesia and TKI in particular. Positive legal view of the government's efforts in protecting abused and convicted TKI workers in Malaysia through legal cooperation and shipping Indonesian TKI Indonesia-Malaysia Professional and in accordance with existing procedures. What has been done by the Indonesian government in protecting the rights of its citizens working abroad especially in Malaysia is in accordance with the legal guidance, both positive and Islamic law, considering that Malaysia is a Islamic Sharia-based kingdom. However, inter-state cooperation, institutions and society is needed, especially for the creation of comfort and security of migrant workers working abroad.

---

Keywords: *TKI Problems, Government Efforts, Legal Protection*